

RETRIBUSI TOWER PONSEL MASIH NOL



www. Harapanrakyat.com

SIGLI - Lebih dari sepuluh perusahaan operator telepon seluler (ponsel) yang membangun tower transmisi di Kabupaten Pidie, belum membayar pajak tahun 2015. Namun, penagihan terus dilakukan agar semua tower perusahaan operator telepon seluler itu membayar kewajiban retribusi daerah.

Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Pidie, H Junidar SSos MM, Jumat (25/9) mengatakan, tahun anggaran 2013 dan 2014 lalu, pajak dari tower perusahaan operator perusahaan telekomunikasi seluler mencapai Rp 312 juta, sedangkan tahun 2015, penerimaan retribusi tower telekomunikasi hingga akhir September, masih nol.

Junidar menyebutkan, jumlah tower yang berada di kawasan Pidie sebanyak 87 unit dari 10 perusahaan operator telepon seluler, namun letaknya berpencar-pencar. Dikatakan, retribusi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD)ⁱ dari tower operator itu dihitung berdasarkan letak menara (LM) ditambah ketinggian menara (KM) dikali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lalu dibagi tiga.

Untuk menagih pajak tersebut, kata Junidar, pihak Dishubkominfo Pidie segera mengirim Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)ⁱⁱ ke perusahaan tersebut. “Kami perkirakan paling lambat, akhir tahun ini, pajak itu sudah tertagih semua,” kata Junidar.

Disebutkan, hingga kini, jumlah tower dari sejumlah perusahaan operator sudah dilaporkan oleh perusahaan seluler di Jakarta adalah tower Telkomsel sebanyak 50 unit. Selebihnya tower Indosat, Excel yang rata-rata di bawah sepuluh unit.

Ditambahkan, retribusi tower dibayar setahun sekali untuk setiap unit tower. Besaran biaya itu ditetapkan berdasarkan Cost Reproduksi News (CRN) sehingga retribusi antara satu tower ke tower lainnya tidak sama. “Biaya retribusi setiap tower dihitung berdasarkan tinggi, luas, dan nilai kontrak dan dilihat areal letak tower tersebut. Jika letak tower di persawahan, maka biaya penetapan letak 0,4 persen dikalikan tinggi dikalikan luas dan dikali nilai kontrak,” ujar Junidar. Maksimal biaya ketetapan satu unit tower ditaksir Rp 6,5 juta per tahun.(aya)

Sumber Berita :

1. <http://aceh.tribunnews.com/2015/09/26/retribusi-tower-ponsel-masih-nol>

Catatan :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

- Pasal 109 menjelaskan Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Pasal 110 ayat (1) menjelaskan Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Pasal 110 ayat (2) menjelaskan Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Pasal 124 menjelaskan Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- Penjelasan Pasal 124 mengingatkan tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.